

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
KOMISI INFORMASI
PROVINSI DKI JAKARTA**

**TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**NOMOR BAWASLU : 028/TI.00/K.JK/12/2022
NOMOR KOMISI INFORMASI : 001/MoU/KIP-DKI/XII/2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 Desember 2022 (Empat Belas, Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama oleh dan antara:

MUNANDAR NUGRAHA : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

HARRY ARA HUTABARAT : Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1 Tn Abang, Jakarta Pusat. 10230 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi melalui mediasi dan adjudikasi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka membangun sinergi bekerjasama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam mendukung Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

- 1) Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam membangun sinergi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik Pemilu dan Pemilihan, serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- 3) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan Kerjasama ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama ini.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku 2 Tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PENDANAAN
PASAL 5**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan disepakati **PARA PIHAK** kemudian.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**AMANDEMEN
PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerjasama ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

- (1) Nota Kesepahaman kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA**



MUNANDAR NUGRAHA

PIHAK KEDUA

**KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI DKI JAKARTA**



HARRY ARA HUTABARAT